



PUTUSAN

NOMOR 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd

الرَّحْمَنُ اللَّهُ حَيْبِسَم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tertentu, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pembanding, lahir di Malang tanggal 10 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kabupaten Berau, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, lahir di Pare-Pare, tanggal 6 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kabupaten Berau, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 9

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
 - 3.2. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak Pemohon dan Termohon dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 3.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Termohon menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai Akta Banding tanggal 22 Agustus 2016, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 20 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 September 2016 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR, sedang pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 15 September 2016 Masehi;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim;

1. Bahwa Termohon dalam menjalani kehidupan bersama anak sangat berat, sedangkan Termohon juga tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. Bahwa demi perkembangan mental dan psikis serta untuk menunjang masa depan anak, pendidikan anak pastilah membutuhkan biaya yang sangat besar;

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan agar datang ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut. Dan sesuai surat *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 3 Oktober 2016, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding dimaksud;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1419/HK.05/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register perkara Nomor 43/Pdt.G/ 2016/PTA.Smd;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 2 Agustus 2016, dijatuhkan /diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh para pihak. Kemudian Pembanding sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR Tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan banding, dengan demikian permohonan banding ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini dipersidangan terhadap kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Imam Syafi'i, S.H.I, (Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga karena itu mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi gagal, Dan disamping itu Majelis Hakim tetap berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb atas dasar apa yang dipertimbangkan adalah telah sesuai, tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dalam sidang pemeriksaan ini, Majelis juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa " Suami istri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi yang menjadi penilaian adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan yang telah terjadi dan bahkan Terbanding sendiri menyatakan bahwa dia dan Pembanding sudah berpisah sejak tanggal 24 Oktober 2014 hingga sekarang (Berita Acara Sidang hal.6) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah yakin bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt,G/2016/PA.TR yang dijatuhkan/diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 point 3.2 ;
2. Bahwa Pembanding dalam menjalani kehidupan bersama anak hasil pernikahan Pembanding dan Terbanding sangatlah berat, sedangkan Pembanding sendiri juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
3. Bahwa demi perkembangan mental dan psikis serta untuk menunjang masa depan pendidikan anak, pastilah membutuhkan biaya yang sangat besar ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang pokoknya sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali tentang rekonvensi yang pertimbangannya dianggap saling bertentangan (Vide hal 17 putusan tsb, baris ke 9 dari bawah menyatakan sebelum, sedangkan baris ke 2 dari bawah menyatakan sesudah Pembuktian);

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekonsensi secara lisan ternyata diajukan sesudah pemeriksaan pembuktian dari Terbanding, sebelum pembuktian dari Pemanding, namun hanya menyebutkan petitum tanpa disertai dengan posita karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi dari Pemanding tidak diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak hadhanah berada pada Pemanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Xxx ikut bersama ibunya karena belum mumayyiz namun demikian Terbanding tetap mempunyai kewajiban terhadap anak kandungnya yang bernama Xxx yang berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 dimana dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa keadaan Terbanding yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi telah menetapkan untuk memberi nafkah anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan patut dihargai. Oleh karena itu keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya karena keadaan Terbanding demikian, maka keberatan Pemanding tersebut tidak bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah anak yang bernama Xxx berada pada ibunya tetapi Terbanding tetap berhak sebagai ayah untuk berhubungan dengan anak tersebut, sehingga hubungan silaturahmi kekeluargaan tetap terjalin;

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dianggap sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding, disamping telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang menyatakan " Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang dimuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 9 Agustus 2016 dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1437 Hijriah;

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** sebagai hakim ketua majelis, **H. A. Afandi Zaini, SH., S.Ag.,M.M.** dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 21 September 2016 Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA. Smd, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sudarno, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

H. A. Afandi Zaini, SH., S.Ag.,M.M.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sudarno, S.H., MH.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 17 Nopember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)